



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

Tia Reunita, tempat/tanggal lahir Siak/22 September 1997, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di RT.012 RW.003 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 23 Januari 2020 dalam register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Sak, telah dikemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat RT.012 RW.003 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK.1408116209970001 tertanggal 15-05-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga orang tua Pemohon masih tergabung dalam Kartu Keluarga orang tua; -----
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 262/II/2002 tanggal 9 April 2002 yang bernama Tia Reunita, tertulis dengan identitas lahir di Sialang Baru anak Kesatu dari suami istri Isnaini dengan Sukarti; -----
4. Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir yang tertulis Sialang Baru, seharusnya tertulis dan terbaca Siak; -----
5. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di semua Ijazah Pemohon tersebut diatas bernama Tia Reunita tertulis lahir di Siak; -----
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tempat lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pemerintahan Desa Sialang Baru dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 145/Kp.SB-Umum/831; -----
8. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis Sialang Baru, seharusnya tertulis dan terbaca Siak; -----
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut: -----

1. Foto copy KTP Pemohon Nomor NIK.1408116209970001 tertanggal 15-05-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Siak; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor: K.7/PW.01/313/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau; -----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Isnaini) Nomor: 1408112202080090 tanggal 03-11-2011 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak; -----
4. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 262/II/2002, tanggal 9 April 2002, atas nama Tia Reunita; -----
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 145/Kp.SB-Umum/831; -----
6. Foto copy Ijazah SD Nomor: DN-09 Dd 0100009; -----
7. Foto copy Ijazah SMP Nomor: Mts.010/04.09/PP.01.1/062/2012; -----
8. Foto copy Ijazah SMA Nomor: DN-09 Ma 0019002; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi: -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 262/II/2002,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2002, atas nama Tia Reunita, yang tertulis lahir Sialang Baru, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar lahir di Siak; -----

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----

- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; -  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Tia Reunita, NIK.1408116209970001 tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda ----- P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: K.7/PW.01/313/VIII/96 atas nama Isnaini dan Sukarti tertanggal 6 Agustus 1996, diberi tanda ----- P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1408112202080090 atas nama Kepala Keluarga Isnaini tertanggal 3 November 2011, diberi tanda ----- P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 262/II/2002 atas nama Tia Reunita tertanggal 9 April 2002, diberi tanda ----- P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Penghulu Sialang Baru Nomor: 145/Kp.SB-Umum/831 tertanggal 18 Desember 2019, diberi tanda ----- P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama Tia Reunita tertanggal 25 Juni 2009, diberi tanda ----- P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Tia Reunita tertanggal 2 Juni 2012, diberi tanda ----- P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Tia Reunita tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda ----- P-8;

Bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Susanto: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dan suaminya bernama Abdul Sutio, namun belum memiliki anak; -----
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2019; -----
- Bahwa meskipun Pemohon sudah menikah namun Kartu Keluarganya masih tergabung dalam Kartu Keluarga orang tua Pemohon; -----
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Isnaini dan Sukarti; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara; -----
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk membuat Kartu Keluarga yang baru, namun sebelum membuat Kartu Keluarga yang baru tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tempat lahir Pemohon tercantum lahir di Sialang Baru, padahal yang benar adalah lahir di Siak, sebagaimana yang tercantum pada semua Ijazah Pemohon; -----

2. Saksi Joko Suryono: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi; -----
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari ibu Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon telah menikah dan suaminya bernama Abdul Sutio, namun belum memiliki anak; -----
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2019; -----
- Bahwa meskipun Pemohon sudah menikah namun Kartu Keluarganya masih tergabung dalam Kartu Keluarga orang tua Pemohon; -----
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Isnaini dan Sukarti; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara; -----
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bermaksud untuk membuat Kartu Keluarga yang baru, namun sebelum membuat Kartu Keluarga yang baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon; -----

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tempat lahir Pemohon tercantum lahir di Sialang Baru, padahal yang benar adalah lahir di Siak, sebagaimana yang tercantum pada semua Ijazah Pemohon; -----
- Bahwa pada semua ijazah Pemohon tempat lahir Pemohon tercantum lahir di Siak; -----
- Bahwa karena kesalahan tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut terkendala pada Buku Nikah Pemohon yang sampai sekarang belum keluar; -----

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, surat-surat bukti tersebut masing-masing telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi Susanto dan Saksi Joko Suryono; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon diketahui bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.012 RW.003 Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak (sebagaimana **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Tia Reunita, NIK.1408116209970001 tertanggal 15 Mei 2015, dan **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408112202080090 atas nama Kepala Keluarga Isnaini tertanggal 3 November 2011), sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan karenanya mengenai permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum poin ke-2 (dua) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon, yakni *"Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 262/II/2002, tanggal 9 April 2002, atas nama Tia Reunita, yang tertulis lahir Sialang Baru, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar lahir di Siak"*, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 262/II/2002 atas nama Tia Reunita tertanggal 9 April 2002, diketahui bahwa Pemohon lahir di Sialang Baru pada tanggal 22 September 1997, yang merupakan anak kesatu dari suami isteri Isnaini dan Sukarti, (vide **bukti P-2** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: K.7/PW.01/313/VIII/96 atas nama Isnaini dan Sukarti tertanggal 6 Agustus 1996); -----

Menimbang, bahwa atas bukti P-4 tersebut apabila dihubungkan dengan **bukti P-6** berupa Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama Tia Reunita tertanggal 25 Juni 2009, **bukti P-7** berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Tia Reunita tertanggal 2 Juni 2012, dan **bukti P-8** berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Tia

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reunita tertanggal 15 Mei 2015, diketahui pula bahwa benar terdapat perbedaan tempat lahir Pemohon antara Akta Kelahirannya dengan Ijazah-ijazahnya, yang mana pada Ijazah-ijazah Pemohon tersebut tertulis bahwa Pemohon lahir di Siak pada tanggal 22 September 1997; -----

Menimbang, bahwa atas perbedaan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahirannya dengan yang tertulis pada Ijazah-ijazahnya tersebut, setelah dicermati yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang telah dibenarkan oleh Pemohon di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa orang yang dimaksud dalam Akta Kelahiran dengan Ijazah-ijazah tersebut adalah orang yang sama, yang dalam permohonan ini tidak lain adalah Pemohon; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut apabila dihubungkan dengan **bukti P-5** berupa Surat Keterangan dari Penghulu Sialang Baru Nomor: 145/Kp.SB-Umum/831 tertanggal 18 Desember 2019 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, diketahui bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah lahir di Siak, sebagaimana yang tercantum pada Ijazah-Ijazah Pemohon; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan wilayah dari suatu daerah, diketahui bahwa Sialang Baru adalah salah satu dari nama Desa yang ada di Kabupaten Siak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon tidak lain adalah untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum poin ke-2 (dua) permohonan pemohon tersebut dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-3 (tiga), dari permohonan Pemohon yakni "*Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatitkan dalam register yang tersedia untuk itu*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon dikabulkan dan instansi yang mengeluarkan Akta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon tersebut adalah Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak (vide bukti P-4), maka terhadap petitum poin ke-3 (tiga), untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dinilai beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya juga patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke-2 (dua) dan poin ke-3 (tiga) dari permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin ke-1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 262/II/2002, tanggal 9 April 2002, atas nama Tia Reunita, yang tertulis lahir Sialang Baru, seharusnya tertulis dan terbaca yang benar lahir di Siak; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 oleh Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Adrian Saherwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Saherwan, S.H.,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. ATK.....	: Rp 50.000,00
3. PNBP.....	: Rp 10.000,00
4. Materai.....	: Rp 6.000,00
5. Redaksi.....	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah.....	: Rp106.000,00

(Seratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)